

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas yang terdiri dari beberapa provinsi, di setiap provinsi dibagi-bagi menjadi beberapa tingkatan wilayah yaitu kabupaten atau kota yang juga terbagi menjadi kecamatan, dimana kecamatan ini dibagi lagi menjadi wilayah yang lebih kecil yaitu kelurahan dan desa. Untuk meningkatkan pembangunan di desa, pemerintah Indonesia telah berupaya membuat program pemberdayaan desa dimana diharapkan perangkat desa bersama masyarakatnya dapat secara mandiri bekerjasama untuk membangun dan memajukan desa tempat mereka tinggal tentunya dibawah pengawasan pemerintah kabupaten (Aldera, 2014).

Upaya semua negara untuk mensejahterakan warganya adalah melalui proses pembangunan, tidak terkecuali Negara Indonesia yang terdiri dari provinsi sampai kelurahan dan desa. Menurut Iqsan (2016), Indonesia sebagai sebuah negara dibangun diatas dan dari desa, desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Desa merupakan termasuk bagian dari struktur pemerintah yang ada di struktural pemerintah Indonesia, desa sebagai bagian dari pemerintahan mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah desa yang paling dekat dan paling mengetahuinya segala kebutuhan masyarakatnya (Syamsi, 2014).

Pembangunan desa harus dilaksanakan dengan persiapan yang terencana dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan pedesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan pengurus utama perdamaian dan keadilan

sosial. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, perlu mengatur dan menetapkan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016.

Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah yang menerima anggaran dana desa yang selanjutnya akan disalurkan ke setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Jember. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2016, Tentang Pengelolaan Kekayaan Milik Desa Bahwa (1) Dana desa dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan bidang yang tidak terduga (2) Dana desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pelaksanaan pembangunan desa (3) Pemerintah desa menyusun bentuk kegiatan yang dibiayai dana desa dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengah (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) (4) Contoh bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Proses pembangunan desa selain memperhatikan sistem perencanaan, juga perlu memperhatikan dana desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan keterlibatan masyarakat atau partisipasi dalam pembangunan daerah dikemukakan oleh Tjokromidjojo (1996) sebagai berikut (1) adalah mobilisasi kegiatan-kegiatan masyarakat serasi untuk kepentingan-kepentingan pencapaian tujuan pembangunan (2) adalah dengan meningkatkan aktivitas, swadaya dan swakarya masyarakat sendiri. Pada cara yang pertama, partisipasi masyarakat yang lebih didasarkan pada hubungan satu arah dan atas kebawah, sedangkan

pada cara kedua terutama ditujukan kepada sektor usaha swasta. Perhatian khusus kepada golongan masyarakat tertentu dapat berperan penting dalam meningkatkan partisipasi dalam pembangunan.

Menurut Utomo (2015), menyatakan bahwa masyarakat merasa adanya keterlibatan terhadap dirinya berkaitan dengan pembangunan terbatas hanya dalam musyawarah dusun, itupun sebatas pemerintah desa agar masyarakat mengajukan usul-usul berkaitan dengan pembangunan. Namun 'nasib' daripada usulan-usulan tersebut, sebagian masyarakat tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Dana desa sangat rentan untuk disalahgunakan, karena setelah dana transfer disalurkan ke daerah, maka dana tersebut menjadi hak tanggungjawab dari pemerintah daerah (Danasa, 2016). Melihat masalah dana transfer yang sering disalahgunakan oleh desa itu sendiri, seharusnya dana tersebut untuk membangun desa dan pemberdayaan masyarakat, tetapi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu tidak dimanfaatkan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, seharusnya badan permusyawaratan daerah ikut serta dalam pengalokasian dana dari APBN sehingga tidak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan. Jadi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dana dari APBN yang didampingi oleh badan permusyawaratan daerah dan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan monitoring dan evaluasi ini penting dilakukan mengingat dana yang disalurkan sebagai dana transfer ke daerah sebagai perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Desa) ini tidaklah sedikit (Danasa, 2016). Selain itu, mengingat perekonomian Indonesia yang cenderung melambat dalam satu tahun terakhir, sehingga diperlukan percepatan penyerapan anggaran, guna menstabilkan perekonomian di Indonesia dan mendukung kemandirian daerah serta keberhasilan otonomi daerah, membutuhkan pemerintah dan pemerintah daerah yang kuat dan yang mampu menjaga hubungan keuangan yang sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini, dana desa sudah tersalur sebesar 90% . Hal ini bukan berarti menyisakan masalah panduan penggunaannya, belum jelas meskipun secara umum dinyatakan bahwa penggunaan dana desa diutamakan untuk mendorong program prioritas pemerintah terutama dibidang infrastruktur (Pahlevi, 2015).

Setiap tahun pemerintah desa, mendapatkan dana desa yang dihitung berdasarkan alokasi dasar yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari dana desa dan 10% (sepuluh persen) secara proposional Pemerintah daerah Kab Jember Desa Sumber Salak kecamatan Ledokombo. Penelitian ini dilakukan di Desa Sumber Salak Kecamatan Ledokombo yang merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Jember. Desa Sumber Salak ini masih membutuhkan sarana dan prasarana fisik dalam menunjang kesejahteraan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat dan untuk melaksanakan proses pembangunan desa. Pemerintah juga membutuhkan banyak biaya untuk pembangunan desa dan salah satunya pemerintah pusat yang dapat menunjang dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat yaitu dengan memberikan dana berupa dana desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) dan pemberian dana desa dari Pemerintah Kabupaten Jember untuk desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Tabel 1.1
Pembagian Dana Desa di Kecamatan Ledokombo

| No | DESA | DD SETIAP DESA (RP) | PRESENTASE (%) |
|--------|---------------|---------------------|----------------|
| 1 | SUMBERSALAK | 339.021.285 | 10,62 |
| 2 | SLATENG | 334.657.327 | 10,48 |
| 3 | SUMBERBULUS | 328.450.788 | 10,29 |
| 4 | SUREN | 325.414.544 | 10,19 |
| 5 | LEMBENGAN | 321.434.961 | 10,07 |
| 6 | SUMBERLESUNG | 317.104.144 | 9,93 |
| 7 | SUKODIRI | 307.720.989 | 9,64 |
| 8 | LEDOKOMBO | 306.672.608 | 9,61 |
| 9 | KARANG PAITON | 305.254.361 | 9,56 |
| 10 | SUMBER ANGET | 304.703.183 | 9,55 |
| JUMLAH | | 3.190.434.190 | 100 |

Sumber: *Kecamatan ledokombo 2017*

Tabel diatas menunjukkan bahwa Kecamatan Ledokombo memiliki 10 desa diantaranya Desa Sumber Salak yang merupakan salah satu desa yang menerima dana terbesar di Kecamatan Ledokombo kemungkinan pihak pemerintah desa mengabaikan sistem pengelolaan dana desa merupakan salah satu visi dan misi Kabupaten Jember yang mementingkan pembangunan desa, pemberdayaan

masyarakat desa melalui optimalisasi penggunaan dana desa yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang nantinya dijabarkan setiap tahun anggaran melalui Rencana Kerja Pembangunan Desa Kabupaten Jember.

Pengelolaan dana desa ditemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan dana desa seperti penyusunan kegiatan dana desa yang terkadang tanpa adanya informasi terhadap masyarakat dan minimnya kinerja sumber daya manusia dalam pengelolaan APBDes sehingga diperlukan adanya evaluasi dilakukan untuk mengukur kinerja pemerintah desa sehingga apakah sudah sesuai dengan perencanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa tentang pengelolaan keuangan desa baik pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan desa yang bertujuan untuk menetapkan prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa Kecamatan Ledokombo.

Pencairan dana desa ada tiga tahap, pada tahap I Bulan April pecairan sebesar 40% dan pada tahap II Bulan Agustus pencairannya juga sebesar 40% dan pada tahap III pencairannya sebesar 20%. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa (Abdul Haki) dan anggota dari perangkat Desa Sumber Salak, diperoleh informasi beberapa masalah seperti masalah perencanaan yang kurang baik, ternyata pada pembangunan desa pembangunan pendopo yang seharusnya sudah sesuai dengan anggaran tetapi dalam pelaksanaannya melebihi anggaran tahap I yang telah ditetapkan dan pihak desa memilih menunggu pencairan anggaran dana desa pada tahap II. Jadi pada pembangunan pendopo tersebut berhenti atau terlambat, padahal pada pencairan dana desa pada tahap II itu di Bulan Agustus dan pembangunan yang sudah terhenti atau terlambat harus menunggu 3 Bulan pencairannya. Apalagi dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) selalu menunda pencairan dana desa tahap II. Karena dalam melakukan pembangunan pendopo, jalan dan yang lain-lain dalam pembangunan di Desa Sumber Salak dalam tiap pembangunan yang dianggarkan di dalam dana desa hanya dianggarkan 20% dalam pembangunannya, jadi pihak Desa Sumber Salak harus memikirkan matang-matang dalam melakukan pembangunan desa agar tidak mengalami kekurangan dan keterlambatan dalam pelaksanaannya.

Kepala Desa sebagai penanggungjawab atas pembangunan pendopo, akhirnya Kepala Desa menutupi atau membayar dana yang kurang untuk pembangunan pendopo yang berhenti atau terlambat. Sehingga pada penerapan perencanaannya masih kurang berjalan dengan baik yang menjadi anggaran tersebut kurang untuk dialokasikan kepada masyarakat atau pembangunan desa. Padahal pada dana desa tersebut untuk infrastruktur seperti memperbaiki jalan atau jembatan dan sekolah PAUD, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pada anggaran dana desa yang sudah terealisasi Kepala Desa dan anggota dari perangkat desa dan didampingi oleh badan permusyawaratan desa mengadakan evaluasi dalam anggaran yang sudah terealisasi dan dilihat fisik yang ada apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan, dialokasikan.

Kekhawatiran dan ketidakpastian desa dalam hal pengelolaan keuangan desa juga dirasakan oleh beberapa perangkat desa di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember yang terkait dengan kemampuan dan jumlah aparatur desa yang masih kurang dalam pengelolaan keuangan desa (Sumber, Wawancara Kepala Desa Sumber Salak di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember). Berdasarkan pada paparan di atas, masalah penelitian sebagai berikut:

1. Laporan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) yang dibuat tiap-tiap desa masih bersifat konvensional (tradisional) dan sering terlambat dalam pengiriman ke kecamatan dan bahkan ke kabupaten.
2. Sekretaris desa dan bendahara masih minim informasi dari daerah maupun pemerintah pusat. Dalam penerimaan data dana yang dikirim oleh pemerintah pusat ke pemerintah desa masih menggunakan sistem tradisional dan tidak menggunakan sistem komputer.
3. Perangkat desa (dalam hal ini sekretaris desa) dan perangkat desa lainya dalam membuat anggaran masih mengikuti sistem yang lama dan belum menggunakan sistem yang baru. Jadi dalam pengelolaan keuangan desa sering terjadi keterlambatan.

Latar belakang di atas, penulis merasa perlu mengkaji dan menganalisis lebih jauh berbagai mekanisme penguatan pengelolaan keuangan desa. Pembahasan mengenai penguatan mekanisme pengelolaan keuangan desa dengan judul, Evaluasi Akuntabilitas Dana Desa Sumber Salak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember .

1.2 Rumusan Masalah

1. Mengevaluasi akuntabilitas dan pengelolaan dana desa yang ada di Desa Sumber Salak Kecamatan Ledokombo?
2. Apakah pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Sumber Salak sudah sesuai dengan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014?
3. Membandingkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas dana desa dan pengelolaan dana desa sudah mengikuti peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui apakah pengelolaan akuntabilitas dan pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014.
3. Membandingkan perencanaan dan pengelolaan akuntabilitas dana desa dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan, peneliti mengharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah
 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan desa dan memberikan masukan dan wawasan untuk pemerintah Desa.
2. Bagi Peneliti
 Penelitian ini dapat dijadikan acuan, referensi dan data tambahan bagi peneliti dalam pengembangan dibidang anggaran dana desa

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk mengetahui tentang penganggaran, pengalokasian dan pelaporan dana desa.

